



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN WEWENANG BUPATI DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kelancaran dan tertibnya tata usaha kepegawaian, maka Bupati Ogan Komerling Ulu Timur memandang perlu membuat perubahan peraturan Bupati Ogan Komerling Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang pendelegasian sebahagian wewenangnyanya dan memberikan kuasa untuk menandatangani Naskah Dinas bidang Kepegawaian;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf 'a' perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Komerling Ulu Timur.
- Jengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2005 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN WEWENANG BUPATI DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang pendelegasian sebahagian wewenang bupati dan pemberian kuasa untuk atas nama Bupati Ogan Komering Ulu Timur menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ulu timur diubah sebagai berikut :


O	JENIS MUTASI/SURAT	PNS GOL/PEJABAT	PEJABAT YANG DIBERI KUASA/PENDELEGASIAN	KETERANGAN
01	02	03	04	05
1.	TENAGA KERJA SUKARELA (TKS)	- Semua Tingkatan	Kepala SKPD masing-masing diketahui oleh kepala BKD dan Asisten yang membidangi (setelah persetujuan Sekretariat Daerah)	Surat perjanjian kerja
2.	PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PNS	- PNS Gol. IV/a dan IV/b - PNS Gol. II dan III	Sekretaris Daerah (setelah persetujuan dari per.etapan dengan SK Bupati) Kepala BKD (setelah persetujuan dan penetapan dengan SK Bupati)	Pertimbangan Teknis BKN & Pengantar Pelebaran & salinan Keputusan, Pertimbangan Teknis BKN dan Pengantar/data persetujuan
3.	KENAIKAN GAJI BERKALA	- PNS Gol. IV PNS Gol. I, II dan III	Sekretaris Daerah Kepala BKD	Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Martapura
Pada tanggal 26 Juni 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H. HERMAN DERU